



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Disusun Oleh:

M IBNU RAJA AMAS HASIBUAN

12020113778

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYYAH*)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 H / 1446 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MANGUPA-UPA*
DALAM RESEPSI PERNIKAHAN ADAT BATAK ANGKOLA
DI DESA SIMANGAMBAT JAE KEC. SIMANGAMABAT
KAB. PADANG LAWAS UTARA**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mangupa-*
upa. Dalam Resepsi Pernikahan Adat Batak Angkola di Desa Simangambat Jae
 Ke Simangambat Kab. Padang Lawas Utara”, yang ditulis oleh:

Nama : M. Ibnu Raja Amas Hasibuan
 NIM : 12020113778
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Desember 2024
 Pembimbing I

Pembimbing I

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH
 NIP. 199208272020121014

Marzuki, M. Ag
 NIP. 197105091997031004

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2 Desember 2024

Jenis : Nota Dinas
 Lamp : -
 Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.
 M. Ibnu Raja Amas Hasibuan

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi M. Ibnu Raja Amas Hasibuan yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangupa-upa Dalam Resepsi Pernikahan Adat Batak Angkola di Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Amas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Pembimbing Skripsi II

Marzuki, M.Ag

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Disetujui dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANGUPA-
DAI DALAM RESEPSI PERNIKAHAN ADAT BATAK ANGKOLA DI DESA
ALAMANGAMBAT JAE KEC. SIMANGAMBAT KAB. PADANG LAWAN UTARA”,
 dan ditulis oleh:

Nama : M. Ibnu Raja Amas Hasibuan

NIM : 12020113778

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
 dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Dr. H. Akamal Abdul Munir, Lc., MA


Sekretaris
Emas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji I
M. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II
Ahmad Fauzi, S. H.I, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006200501 1005

- Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. Ibnu Raja Amas Hasibuan
 NIM : 12020113778
 Tempat/ Tanggal Lahir : Simangambat Jae 07 Januari 2001
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mangupa-upa* Dalam Resepsi Pernikahan Adat Batak Angkola di Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



M. Ibnu Raja Amas Hasibuan
 NIM. 12020113778



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ibnu Raja Amas Hasibuan (2024) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangupa-Upa Dalam Resepsi Pernikahan Adat Batak Angkola Di Desa Simangambat Jae Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

Dalam tradisi batak, sebelum menjalani rumah tangga kedua mempelai terlebih dahulu diberikan nasihat dan doa agar dapat menjalani pernikahan yang sakinah. Biasa disebut dengan *Mangupa-upa*. *Mangupa-upa* merupakan upacara penyampaian harapan dan doa kepada Allah SWT. Proses pelaksanaan *mangupa-upa* akan dilakukan di tempat orang yang akan di *Upa-upa*. Acara mangupa akan dilaksanakan diakhir acara resepsi yang mana semua yang bersangkutan akan berkumpul di rumah orang yang akan di *upa-upa* diantaranya Suhut Bolon (Keluarga kedua mempelai) dan di pimpin langsung oleh raja adat, biasa juga disebut dengan hatobangon. Raja adat akan memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang di *upa-upa* serta akan menerjemahkan maksud dan tujuan dari makanan *pangupa* yang telah disajikan di atas tampi. Namun terdapat ada kejanggalan yaitu menggunakan kepala kerbau, sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa meletakkan kepala kerbau yang mentah ini merupakan perbuatan syirik bahkan sebagian orang menegaskan bahwa tradisi ini berasal dari agama Hindu. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dan dicaritahu bagaimana hukum Islam melihat tradisi *mangupa-upa* ini.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*), dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan, persepsi masyarakat terhadap tradisi *Mangupa-upa* dalam resepsi pernikahan adat batak Angkola Desa Simangambat Jae menganggap memakai tradisi ini sebagai wadah melestarikan budaya yang dilakukan secara turun-temurun yang dipercaya mempunyai makna tertentu dan memperkuat hubungan antara keluarga yang melakukannya.

Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Mangupa-upa* seutuhnya tidak bertentangan dengan agama Islam dan termasuk *'urf shahih* karena tidak ada hal-hal haram di dalamnya, Terlebih-lebih bahan-bahan yang digunakan masyarakat Muslim Desa Simangambat Jae induri (penampi) dan daun pisang, dan kain ulos. Yang isian pulut, daging kerbau atau kambing dan kepala kerbau atau kepala kambing menurut besarnya adat yang akan diupah.

Kata kunci: Tradisi, Mangupa-upa, Hukum Islam



KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhlukNya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mangupa-Upa* Dalam Resepsi Pernikahan Adat Batak Angkola di Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara”**. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i untuk melaksanakan tugas akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih dan penulis mengucapkan *Alhamdulillah jazkumullahukhairoo* dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Teimakasih buat Kedua Orang Tua, Ayahanda R. Pelita Hasibuan dan Ibunda Siti Lusi Arnita Harahap yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada saudara dan saudari kandung saya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor II, Prof. Edi Erman, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku wakil rektor III beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Kampus UIN Suska Riau.
 2. Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Akmal Munir, LC, MA, sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag sebagai Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultas Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, MA Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, MH dan bapak Marzuki, S. Ag, MA selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
 5. Ibuk Mardiana, M.A, selaku dosen Penasehat Akademis. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
 6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Hukum, sekaligus civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Simangambat Jae beserta Perangkatnya, dan tokoh adat desa simangambat jae yang telah mengizinkan, memberikan data dan informasi serta meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan Skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia dan di akhirat kelak. *Aamiin yarabbal 'alamin*

Demikian skripsi ini diselesaikan semampu penulis, harapan penulis semoga penulis skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang akan menulis topik yang sama demi perkembangan Civitas Akademika.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekan baru, 14 Januari 2025

Penulis,


M Ibnu Raja Amas Hasibuan

NIM: 12020113778

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Mangupa-upa</i> Dalam Resepsi Pernikahan Adat Batak Angkola di Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Nama Kepala Desa SIMANGAMBAT JAE	48
Tabel 4. 2 Jumlah penduduk Desa Simangambat Jae berdasarkan kelamin tahun 2024	49
Tabel 4. 3 Jumlah penduduk berdasarkan usia tenaga kerja	49
Tabel 4. 4 Jumlah penduduk berdasarkan Agama	50
Tabel 4. 5 Jumlah penduduk menurut pendidikan	50
Tabel 4. 6 Jumlah penduduk menurut mata pencarian	51



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut bahasa artinya penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah, nikah artinya akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹

Resepsi pernikahan merupakan anjuran Rasulullah SAW dan juga hal yang penting bagi masyarakat dalam rangkaian acara pernikahan. Menyaksikan upacara pernikahan umat muslim merupakan sesuatu yang baik dikarenakan dapat memperluas dan membina persaudaraan antar umat muslim.² Berbagai perayaan pernikahan di Indonesia dilakukan dengan berbagai adat dan kepercayaan. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Diantara beberapa adat yang ada di Indonesia, ada beberapa adat dalam resepsi pernikahan yang secara eksplisit membawa nilai dan mensyiarkan ajaran agama. Dengan demikian, dalam resepsi pernikahan terdapat dimensi-dimensi yang berkaitan seperti nilai agama, hukum pernikahan, serta adat yang menjadi cara perayaan acara pernikahan.³

Masyarakat merupakan suatu organisasi mencakup banyak kelompok dan mengikatnya secara resmi dalam suatu wilayah berbagai ragam adat

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.21

² Adri Latif dkk, *Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI, Vol.08, No.02 (Maret 2021), 131.

³ Romli, Eka Sakti Habibullah, *Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.06, No.2 (Oktober 2018), 178.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebudayaan dan hukum adat yang ada dalam masyarakat akan melahirkan perbedaan dalam masyarakat satu dengan yang lainnya.⁴ Perbedaan dalam adat istiadat masing-masing masyarakat di daerah tertentu disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang melatar belakangi kehidupan masyarakat setempat.

Indonesia merupakan negara yang multikultural yang memiliki beraneka macam suku dan budaya di negara ini. Suku-suku ini telah mengembangkan tradisi dan budaya mereka sendiri sesuai dengan peraturan dan hukum daerah. Setiap suku ini memiliki beragam kebudayaan dan terdapat berbagai adat istiadat, bahasa, tata nilai dan budaya yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Kebudayaan mengajarkan tentang ketentuan yang sangat penting. Seperti ketentuan dalam melaksanakan ritual adat dan tata cara dalam menjalankan kehidupan. Aspek-aspek kebudayaan manusia dapat dilihat dari hubungan antara basis-rasional pemikiran dengan evolusi sosial dapat di lihat dalam setiap aspek kebudayaan manusia, asalkan manusia itu sendiri dapat meluangkan waktu untuk mengamatinya secara dekat.⁵

Kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa, karsa manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan sendiri memiliki tiga wujud yaitu ide, aktifitas, dan hasil aktifitas yang berupa benda atau artefak. Kebudayaan juga menentukan dalam hal berpakaian, makanan yang harus dimakan, kata yang harus diucapkan, bagaimana cara bersikap hingga apa saja yang harus dilakukan di suatu perayaan, dan aturan dalam pernikahan.

⁴ Muhammad Bushar, Pokok-pokok Hukum Adat. Cet.V (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994), hlm. 28

⁵ Dikutip Handout Ahmad Salehudin, *Antropologi Agama*, pertemuan minggu ke enam, Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bagarna Sianipar, Suku Batak dibagi menjadi enam bagian yaitu, Batak Toba, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Karo dan Batak Dairi. Secara umum masing-masing sub suku Batak ini memiliki wilayah tersendiri. Seperti Batak Angkola dan Batak Mandailing yang pada zaman dahulu umumnya mendiami daerah Tapanuli Selatan. Sekarang ini suku Batak telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.⁶

Menurut Barth, budaya adalah milik suatu bangsa tertentu yang berdasarkan pada ciri masing-masing. Suatu budaya etnik tidak akan bertahan lama kecuali terjadi isolasi geografis dan isolasi sosial. Apa yang telah dikemukakan oleh Barth dapat dijadikan sebagai suatu alasan bahwa budaya masyarakat perlahan akan hilang selama masyarakat itu beaur dan berinteraksi dengan masyarakat lain.⁷

Adat batak memiliki banyak aturan, salah satunya berkenaan dengan pernikahan. Dalam tradisi batak, sebelum menjalani bahtera rumah tangga kedua mempelai terlebih dahulu diberikan nasihat dan doa agar dapat menjalani pernikahan yang sakinah. Biasa disebut dengan *Mangupa-upa*.

Upacara *Mangupa* atau *Upa-Upa* merupakan salah satu upacara adat yang berasal dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Upacara *Mangupa* bertujuan untuk mengembalikan *Tondi* ke badan dan memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Esa agar selalu selamat, sehat, dan mudah rezeki dalam kehidupannya.

⁶Bagarna Sianipar, *Horas, dari Batak Untuk Indonesia*, (Jakarta: Rumah Indonesia, 2003), hlm. Xxi.

⁷Barth, F, *Kelompok Etnis Dan Batasannya*. Terj Nining I. Soesilo (Jakarta: UI Prees, 1988), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah *Tondi* berasal dari bahasa Mandailing (daerah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara), berpadanan dengan beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang mencakup kata semangat, tenaga dan kekuatan yang bersifat psikologi. Beberapa pakar memiliki kesamaan pendapat tentang pembahasan makna *Tondi*. *Tondi* merupakan kekuatan, tenaga, semangat jiwa yang memelihara ketegaran jasmani dan rohani agar tetap seimbang, kukuh, keras dan menjaga harmoni kehidupan setiap individu.⁸ Menurut masyarakat Mandailing *Tondi* dapat mengembara sesukanya dan bahkan boleh jadi bertemu dan bergabung dengan roh jahat. Dalam keadaan ketakutan mendadak, misalnya di serang oleh harimau di hutan, *Tondi* ini bisa juga meninggalkan badan.

Mangupa-upa pada pernikahan adat batak angkola khususnya di desa Simangambat Jae merupakan upacara penyampaian harapan dan doa dengan cara meletakkan kepala Kerbau mentah yang dihadapkan ke pengantin sebagai bentuk kiasan dalam menyampaikan pesan-pesan dari *suhut bolon* (keluarga besar pengantin), *harajaon* (raja setiap desa), agar dapat menjadi keluarga yang sakinah.⁹

Upacara *Mangupa-upa* sebagai bentuk ekspresi hasil dari suatu kebudayaan masyarakat Batak Angkola yang mengandung unsur-unsur keindahan bahasa adat (estetik), tetapi juga mengandung berbagai informasi tentang sendi-sendi kehidupan adat. Peristiwa *mangupa* pada hakikatnya adalah mengandung nilai-nilai adat dan kearifan yang dijadikan sebagai

⁸ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002), hlm. 26.

⁹R. Pelita Hasibuan, (Tokoh Agama Simangambat Jae), wawancara, di Desa Simangambat Jae 3 Desember 2023



panutan hal ini disebut kearifan lokal. Namun, sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa meletakkan kepala Kerbau yang mentah ini merupakan perbuatan syirik bahkan sebagian orang menegaskan bahwa tradisi ini berasal dari agama Hindu sebab orang-orang Hindulah yang pertama sekali melaksanakan tradisi ini.¹⁰ Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dan dicaritahu bagaimana hukum Islam melihat apakah pelaksanaan tradisi upah-upah merupakan perbuatan (perlakuan) sosial yang melanggar hukum syara' atau tidaknya, maka dengan demikian, penulis merasa tertarik dalam hal ini untuk membahasnya dalam sebuah penelitian dituliskan dalam sebuah skripsi:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mangupa-Upa* Dalam Resepsi Pernikahan Adat Batak Angkola di Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judulnya, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas didalamnya. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *Mangupa-upa* pada pernikahan Masyarakat adat Batak Angkola di Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.

¹⁰ Putori Ganti Nasution, (Masyarkat Desa Simangambat Jae), wawancara, di Desa Simangambat Jae 3 Desember 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi dan praktek masyarakat Simangambat Jae pada tradisi *Mangupa-upa* dalam resepsi pernikahan adat batak angkola di Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Mangupa-upa* dalam resepsi pernikahan adat batak angkola di Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulisnya. Maka dari itu, tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah:

1. Tujuan Penelitian adalah:


- a. Untuk mengetahui persepsi dan praktek masyarakat Simangambat Jae terhadap tradisi *Mangupa-upa* dalam resepsi pernikahan Adat Batak Angkola di Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Mangupa-upa* dalam resepsi pernikahan Adat Batak Angkola di Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian adalah:

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan tradisi mangupa-upa dalam resepsi pernikahan di Desa Simangambat Jae.
- b. Penelitian ini merupakan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Uiniversitas Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan dua kata yang mempunyai satu arti yaitu hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dari dua kata ini sama-sama dipakai dikalangan masyarakat muslim saat ini. Begitu juga dalam literatur fiqh yang berbahasa arab yaitu disebut dengan dua kata yakni pernikahan dilihat dari sudut bahasa adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawwaja*. kedua kata itu yang jadi istilah pokok yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjuk pernikahan. Kata *nakaha* berarti berhimpun sedangkan *zawwaja* berarti pasangan. Dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zawwaja* memberi kesan saling melengkapi. Nikah dan *zawwaja* (pasangan) merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan kata tersebut banyak terdapat dalam Al-Qur'an atau hadist nabi.¹¹ Kata *na-ka-ha* terdapat dalam Al Quran dengan arti kawin seperti dalam surah An-nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْآيَاتِ فَوَدَّعُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَتِلْثًا وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan UU perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.35.

Artinya : *“Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.

Nikah itu sendiri adalah perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, sedangkan dini berarti belum waktunya. Menurut Islam menikah bisa diartikan dengan meyatukan dua orang dalam ikatan yang kuat, yakni ijab kabul. Dalam Islam menikah bukan semata-mata penyatuan dua insan berlainan jenis untuk mengikat perjanjian suci.

Adapun definisi nikah yang diberikan oleh Wahbah Al-Zuhaili yaitu perkawinan adalah "Akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang wanita atau sebaliknya".¹²

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang merupakan perintah Tuhan dan Sunnah Rasul yang dimana kita sebagai manusia harus menjalaninya demi kelangsungan hidup. Seseorang berhak menentukan kapan waktu untuk menikah, ataupun dengan siapa yang seseorang tersebut melangsungkan hidupnya, walaupun demikian, ia juga harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, lingkungan, bahkan negara sekalipun, karena ia merupakan elemen penting dalam suatu ikatan pernikahan.

¹² Wahbah al - Zuhaili, *Al - Fiqh al - Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dara al - Fikr, th) Jilid VII, hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan wanita serta keturunannya.¹³ Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul sunah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini sedangkan sunnah Rasul berarti tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹⁴

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Nikah juga salah satu pokok sendi pergaulan bermasyarakat, oleh karena itu agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.¹⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pernikahan merupakan suatu perjanjian yang mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan, dan merupakan ibadah bagi setiap pasangan yang melaksanakannya, tanggung jawab yang besar bagi setiap pasangan yang melaksanakannya. Tanggung jawab yang besar bagi setiap pasangan suami istri dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangganya.

¹³ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 76.

¹⁵ Sudarto, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta : Depublish,2018), hlm.137

¹⁶ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja wali pers, 2016), hlm. 89.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁷

Dalam ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang dianjurkan. Karena pernikahan merupakan sarana yang telah dijadikan oleh SWT untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang laki-laki dan perempuan. Selain itu, Selain itu, banyak suruhan-suruhan Allah dalam Alquran dan hadis untuk melaksanakan perkawinan diantaranya:

- a. Surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*¹⁸

Dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka,

¹⁷ Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 25

¹⁸ Ar-Rum: 21

yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan.

- b. Surah Yasin ayat 36 Allah berfirman:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*¹⁹

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.²⁰

¹⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ Balitbangdiklat, 2009), hlm. 440, Yasin: 36

²⁰ Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), hlm.74

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Surah An-Nuur ayat 32 Allah berfirman

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ لِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”²¹

Menurut Tafsir Tahlili Kementerian Agama (Kemenag RI), pada Surat An Nur ayat 32 maka Allah menyerukan seluruh pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri dengan wanita yang tidak bersuami.²² Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk nikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah dipenuhi.

²¹ An-Nuur (24) : 32

²² Anisa Rizki Febriani, "Surat An Nur Ayat 32: Membahas tentang Anjuran Menikah", <http://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6696735/surat-an-nur-ayat-32-membahas-tentang-an-juran-menikah>. diakses tanggal 29 Juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ijma para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.²³

Melalui sejumlah redaksional dalil dapat kita temukan motivasi menikah yang mana merupakan bagian dari kehidupan para nabi atau yang dimaksud dengan sunnah nabi. Sebagaimana hadist hadist berikut:

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَتَعَطُّرُ، وَسَوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”(HR. At-Tirmidzi).²⁴

Terdapat pula lafadz hadist yang sangat masyhur kita dengar dalam pidato acara-acara pernikahan yang menekankan bahwa nikah itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Redaksi hadist ini bisa kita temukan dalam riwayat Ibnu Majah melalui kitab sunannya:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي

فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوُّجُوا، فَأَيْبِي مُكَاسِرِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ

فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَأِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

²³ Dewani Romli, *Fiqh Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, hlm. 21

²⁴ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, Rumah Fiqih Publishing, Setiabudi Jakarta Selatan, 2018, hlm 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: menikah adalah sunnahKu, siapa yang tidak mengamalkan sunnahKu, maka dia bukan termasuk umatKu, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali.*²⁵ (HR Ibnu Majah).

Melalui sejumlah hadist di atas, dapat kita lacak secara tekstual bahwa nikah dalam perspektif Islam itu dianjurkan karena merupakan sunnahnya para nabi. Akan tetapi, jika belum mampu untuk memberi nafkah, hendaknya berpuasalah, karena dengan berpuasa dapat membentengi diri dari syawat (nafsu).

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut :

a. Wali

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqh yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.²⁶

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan

²⁵ *Ibid*, hlm. 8.

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. ke-3, hlm. 72.



dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali.

Imam Abu Hanifah atau dikenal juga dengan Imam Hanafi mengatakan bahwa seorang wanita boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri, baik ia perawan (gadis) ataupun janda. Tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu se-kufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak se-kufu dengannya, maka walinya boleh menentanginya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan aqad nikahnya. Kemudian apabila wanita tersebut nikah dengan laki-laki dengan mahar kurang dari mahar mitsil, qadhi boleh meminta membatalkan aqadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.²⁷

Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga di anut dan dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menambahkan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, terpenuhinya rukun ini menjadi salah satu sebab sahnya pernikahan, sebaliknya tidak

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 1992), cet. Ke-3, hlm. 345

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya wali dalam pernikahan menyebabkan pernikahan itu tidak sah.²⁸

Berkeenan dengan masalah wali ini, Imam Ahmad bin Hanbal juga mensyaratkan bahwa kehadiran seorang wali dalam suatu pernikahan adalah menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Konsekuensinya ialah perkawinan yang dilangsungkan tanpa seorang wali adalah batal.²⁹

b. Dua Orang Saksi

Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.³⁰

Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah. Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-3, hlm. 410

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit*, hlm. 346

³⁰ M Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam", *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 1, 2020, hlm 92,

tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat penting untuk ke depannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka saksi yang akan diminta keterangannya.

Saksi nikah pun diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam di beberapa pasal, sebagai berikut:

Pasal 24, ayat (1) menyatakan saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. Ayat (2) pernikahan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25, yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.³¹

c. Ijab dan Qabul

Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan : “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan

³¹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.³²

Ijab dan qabul juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 dan 29, sebagai berikut:

Pasal 27 yang berbunyi, Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

d. Adanya calon suami yang akan melakukan pernikahan

Seorang laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dewasa, tidak sedang ihram baik dengan haji atau umrah,³³ tidak terlarang melangsungkan pernikahan, bukan mahram karena nasab atau sesusuan oleh calon istri dan tidak dipaksa.

e. Adanya calon istri yang akan melakukan pernikahan

Seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu berjenis kelamin wanita,

³² Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2014, hlm 21–29.

³³ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2015), hlm 11



beragama Islam atau ahli kitab, tidak sedang melakukan ihram baik dengan ihram haji atau umroh, tidak sedang bersuami, bukan mahram bagi calon suami, tidak sedang menjalankan iddah, diketahui oleh calon suaminya dan bukan istri yang kelima bagi calon suami tersebut.

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu : adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.

Syarat-syarat menjadi saksi nikah yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, sudah mencapai batas baligh, berakal, orang yang adil dan tidak fasik, tidak idiot, tuli, bisu dan buta, memahami aturan ijab qabul dan bahasa yang digunakan oleh wali dan suami dan tidak memiliki ingatan yang lemah.

Adapun syarat ijab dan qabul yang disyaratkan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Akad ijab qabul harus menggunakan kata “tazwijun nikah” atau dengan terjemahannya itu kata kawin atau nikah saja, maka tidak sah dengan kalimat lainnya, walaupun memberi arti yang sama dengan kalimat tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ketika melepaskan ijab dan qobul tidak diselingi oleh katakata yang tidak ada hubungannya dengan tuntunan nikah, maslahat dan sunah-sunah dalam akad nikah agar tidak berpaling dari yang sebenarnya.
- 3) Tidak dibenarkan diselingi diam yang lama antara lafaz ijab dan jawaban qabul
- 4) Lafaz ijab dan qobul harus sesuai dengan arti dan makna yang dimaksudkan
- 5) Tidak menggantungkan akad ijab qabul dengan sesuatu apapun
- 6) Tidak menyebutkan batasan waktu baik tertentu atau tidak dalam lafaz ijab qabul
- 7) Akad ijab qabul harus dilafazkan agar didengar oleh orang yang berada di dekatnya
- 8) Dalang akad ijab qabul tersebut tidak boleh menyebutkan syarat yang merusak tujuan menikah
- 9) Wali dan suami harus tetap dalam keadaan memenuhi persyaratan ketika melangsungkan hingga akad nikah selesai.³⁴

B. *'urf*

1. Pengertian *'urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan

³⁴ *Ibid*, hlm. 18-19



dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. 'Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik 'urf perkataan maupun 'urf perbuatan.³⁵ Ulama 'Ushuliyin memberiknan definisi:

“Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.³⁶

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “*Aladatu*” (العادة) (terambil dari kata “*al-audu*” (العود) (yang berarti “pengulangan”. Oleh karena itu, secara bahasa *al-’adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ‘*adah* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan “*Mukhakkamatun*” secara bahasa adalah isim *maf’ul* dari “*takhkiimun*” yang berarti “menghukumi dan memutuskan perkara manusia.” Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.

Adapun pandangan ulama, secara umum ‘*urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab

³⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hlm. 77

³⁶ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), hlm. 110

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *Al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama hanafiyah *'urf* itu didahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti *'urf* itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.³⁷

4. Macam-macam *'urf*

Para ulama *'ushul* membagi *'urf* beberapa bagian

- a. Dari segi sifatnya *'urf* dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

- 1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

³⁷Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf*, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *'urf*.³⁸

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.³⁹

b. Dari segi cakupanya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan). Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Cet. 1: Jakarta: Logos, 1996), hlm.139.

³⁹ Sulaiman Abdullah, *Op.Cit*, hlm. 77-78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.⁴⁰

Ulama' Madzab Hanafi menetapkan bahwa '*urf* ini (*'urf 'am*) dapat mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf* . '*urf* ini dapat men-takhsis nash yang '*am* yang bersifat *zhanni*>, bukan *qath'i*. Di antara meninggalkan keumuman dari *nash zhanni*> karena adanya '*urf* ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi '*urf* (tradisi).⁴¹

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu '*urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu,⁴² Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang

⁴⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), hlm. 154.

⁴¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 418.

⁴² *Ibid*, hlm. 419

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. *'urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.⁴³

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

- 1) Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka.⁴⁴ Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.⁴⁵

- 2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku

⁴³ *Ibid*, hlm. 419.

⁴⁴ Satria Effendi, *Op.Cit*, hlm. 154.

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%.

5. Kedudukan 'urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum

Para ulama sepakat bahwa 'urf sahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *Qawl qadīm* dan *Qawl jadīd-nya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*Qawl qadīm*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*Qawl jadīd*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fāsīd tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁴⁶

Adapun 'urf sebagai dalil syara' didasarkan atas argumen-argumen berikut ini

- a. Firman Allah pada surat al-a'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

⁴⁶ Muhammad Yusril Dhiauddin Tanjung, *Metode Al-'urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam*, Journal Smart Law, Vol. 2, No. 2 (Maret, 2024), hlm. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Hadist Rasulullah SAW

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ -أَمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَبَيْتِي, إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ, فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ, وَيَكْفِي بَيْتِكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *Dari 'Aisyah r.a., ia berkata bahwa Hindun binti 'Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu?" lalu Nabi SAW bersabda: "Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang makruf." (HR. Bukhari, no. 5364; Muslim, no. 1714)⁴⁷*

Hadis ini menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan jumlah yang mencukupi kebutuhannya dan anaknya. Besar nafkah yang dianggap dan mencukupi itu seperti apa,

⁴⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Takhrij Hadist Berdasarkan kitab-kitab hadist, alih bahasa oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, (tt: Pustaka Imam Adz-Dzababi, th), hlm. 559*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tergantung pada tempat dan waktu. Nafkah suami pada istri kembali pada kebiasaan masyarakat (kembali pada *'urf*) dan tidak ada besaran tertentu yang ditetapkan oleh syari'at.

- c. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud yang artinya:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

- d. Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah berkata:

“'urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi.”

Diterangkan oleh Syaikh As-Sa'di bahwa *'urf* itu boleh dipergunakan, maksudnya adalah tetap ketika ada dalil syar'i yang menjelaskan suatu hukum, maka tetap dalil dipakai. Jika tidak didapati dalil barulah beralih pada istilah *'urf* yang berlaku. Itulah seperti istilah makruf pada firman Allah,

⁴⁸*Ibid .*

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”(QS. AnNisaa’: 19)”⁴⁹

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara’ atau membatalkan hukum Syara’. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.⁵⁰

6. Syarat ‘Urf Sebagai Landasan Hukum Islam

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua ‘urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. ‘urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.

⁴⁹ An-Nisaa: 19

⁵⁰ Sucipto, “‘urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, 2008, hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh.
- e. 'urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.⁵¹

Sedangkan menurut al-Zarqa, 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. 'urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. 'urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara 'urf dan

⁵¹ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008, hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka *'urf* yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.

- d. *'urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas} yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.⁵²

C. *Mangupa-upa*

1. Pengertian *Mangupa-upa*

Mangupa-upa adalah tradisi adat masyarakat Batak yang berisi ungkapan rasa syukur, doa, dan harapan. Tradisi ini juga diselingi dengan nasihat dari orang tua atau sesepuh.

Pengertian *mangupa* menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Sahal Siregar mengungkapkan *Mangupa-upa* adalah menyatakan tanda kebesaran hati orang tua kepada anaknya yang akan menempuh hidup baru.
- b. H. Doar, mengemukakan *mangupa* merupakan jamuan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai tanda syukur.
- c. Hormatua Harahap, *Mangupa* adalah ungkapan rasa syukur dari orang tua terhadap keselamatan anaknya.⁵³

⁵² Fitra Rizal, "Penerapan *'urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Al-Manhaj, Vol. 1, No. 2 (Juli 2019), hlm. 163

⁵³ Suci Sri Rejeki, *Pesan Dakwah Pada Upacara Adat Mangupa-Upa Pernikahan Di Desa Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabang Barat*, Semarang, 2022, hlm 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mangupa-upa pada pernikahan adat Batak merupakan upacara penyampaian harapan dan doa kepada Allah SWT. Dengan cara menyajikan makanan yang dihidangkan untuk pengantin agar dapat menjadi keluarga yang sakinah.

Berdasarkan pernyataan tokoh masyarakat, mengatakan bahwa:

“Mangupa merupakan salah satu rangkaian dalam prosesi adat batak, yang memiliki arti rasa syukur dengan cara menghidangkan makan yang ditujukan kepada kedua mempelai. Yang dimana pada susunan makanan tersebut memiliki arti yang terkandung dalam setiap bagian makanan tersebut. Dalam proses upacara mangupa ini terdapat penyampaian pesan, doa dan harapan kepada kedua mempelai agar dapat menjalankan keluarga yang Sakinah”⁵⁴

Upacara *Mangupa* merupakan sebuah kegiatan dalam proses pernikahan. *Mangupa* adalah ritual adat dengan menyampaikan pesan-pesan dan petunjuk kepada orang yang di upa. Tradisi *Mangupa-upa* dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Mangupa-upa* hajat tercapai, Misalnya *Mangupa-upa* bagi anak yang sudah meraih kesuksesan dalam bekerja, berhasil dan lulus dari sekolah, atau berhasil dalam usaha lainnya.
- b. *Mangupa-upa* sembuh sakit, yaitu. *Upa-upa* jenis ini umumnya dilaksanakan oleh seseorang yang sembuh dari penyakitnya.
- c. *Mangupa-upa* selamat. Misalnya, *Upa-upa* bagi seseorang yang selamat dari bencana hanyut di suatu sungai pada waktu banjir.
- d. *Mangupa-upa* khusus, yaitu Misalnya, *Upa-upa* bagi seseorang yang dikhitan, dinikahkan, atau dilantik memangku jabatan.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Mangupa-Upa

Mangupa-upa dalam pernikahan memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Batak. Ini bukan sekedar upacara adat, melainkan sebuah ritual sakral yang mengandung doa, harapan, dan pesan-pesan moral. Tujuan utamanya adalah:

- a. Memohon berkah dan restu: *Mangupa-upa* adalah permohonan kepada Allah agar pernikahan yang baru dimulai ini diberkati dan dilindungi.
- b. Mengembalikan Tondi: Tondi dalam kepercayaan Batak adalah roh atau jiwa manusia. Melalui *mangupa-upa*, tondi pengantin dipercaya akan kembali utuh dan siap menjalani kehidupan baru sebagai suami istri.
- c. Memberikan nasihat: orang tua atau tetua adat akan memberikan nasihat dan wejengan kepada pasangan pengantin. Nasihat ini berisi petunjuk hidup berumah tangga yang baik dan benar.
- d. Memperkuat ikatan keluarga: *mangupa-upa* mempererat hubungan antara keluarga pengantin dengan keluarga besar. Ini juga menjadi momen untuk memperkenalkan pasangan pengantin kepada seluruh anggota keluarga.⁵⁵

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan tradisi Mangupa-upa pada pernikahan telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang tradisi Mangupa-upa.

⁵⁵ Hamzah Suhunan, *Diktat Hukum Adat*, (Medan : Fakultas Hukum USU, 1960), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skirpsi Sri Laila Rizki Manik, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Mangupa-upa Pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis*, Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa proses pelaksanaan tradisi *Mangupa-upa* pada pernikahan diawali dengan pembukaan sholawat kepada nabi dengan cara keluarga mengangkat Bale (tempat bahan *Upah-Upah*) dan memutar mutarkan ke atas kepala si pengantin sebanyak 7 kali dengan mengucap kata-kata yang berbahasa batak yang diartikan sebagai doa untuk si pengantin agar keluarganya terhindar dari mara bahaya sampai tujuh turunan kemudian ditutup dengan doa, bahan yang terdapat dalam *Mangupa-upa* adalah Pulut memiliki makna perekat dalam rumah tangga ayam memiliki makna : kepala, disimbolkan suami adalah kepala rumah tangga/ dia yang membimbing rumah tangga nya. Sayap ayam : Bisa Merantau keluar kampung. Kaki ayam : untuk giat bekerja. Telur : mencari rezeki di pagi hari sampai sore. Kata-kata dalam *Upah-upah* juga bertujuan untuk mendoakan agar keluarga pengantin terhindar dari mara bahaya.⁵⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu: dalam penelitiannya bahan yang digunakan dalam tradisi *Upa-upa* yaitu berupa ayam dan telur, sementara dalam penelitian ini adalah menggunakan kepala kerbau, telur, dan pulut.

⁵⁶Sri Laila Rizki Manik *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Mangupa-upa Pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis*, (Pekanbaru, UIN Suska Riau 24 Juni 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian dari Sariah Harahap, yang berjudul *Upacara Adat Mangupa patobang Anak Pada Masyarakat Batak Angkola di Tulang Bawang Barat*, dalam karya ini upacara adat mangupa adalah proses acara adat yang merupakan ungkapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atas keberhasilan yang telah diperoleh, serta lindunginya seseorang dari merabahaya. Upacara adat ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang batak Angkola untuk tetap dilaksanakan hingga sekarang.⁵⁷ Sedangkan dalam penelitian ini memfokus kepada praktek pelaksanaan tradisi Mangupa-upa dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *Mangupa-upa* pada pernikahan.
3. Penelitian dari Sri Rejeki, yang berjudul *Pesan Dakwah Upacara Mangupa-upa Pernikahan di Desa Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Barat*, dalam karya ini bertujuan untuk mengungkap pesan dakwah yang terkandung dalam prosesi upacara adat mangupa-upa pada pernikahan di Desa Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung barat.⁵⁸ Sedangkan dalam penelitian saya ini adalah bertujuan untuk mengetahui persepsi dan Praktek Masyarakat Simangambat Jae Terhadap tradisi *Mangupa-upa* dalam resepsi pernikahan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Mangupa-upa dalam pernikahan.
4. Penelitian dari Aulia Hafiz Attamimi Hasibuan, yang berjudul *Proses Pelaksanaan Mangupa Pernikahan di Desa Aek Nabara Tonga, Aek*

⁵⁷ Sariah Harahap *Upacara Adat Mengupa patobang Anak Pada Masyarakat Batak Angkola di Tulang Bawang Barat*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 29 Februari 2016).

⁵⁸ Sri Rejeki *Pesan Dakwah Upacara Mangupa-upa Pernikahan di Desa Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Barat*, (Semarang, UIN Wali Songo, 3 september 2022).



Nabara Barumun, Padang Lawas Sumatera Utara, dalam karya ini bertujuan mengungkap bagaimana proses pelaksanaa tradisi mangupa-upa pernikahan pada masyarakat Batak.⁵⁹ Sedangkan dalam penelitian saya ini bertujuan untuk mengetahui presepsi dan Praktek Masyarakat Simangambat Jae Terhadap tradisi *Mangupa-upa* dalam resepsi pernikahan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Mangupa-upa dalam pernikahan.

5. Penelitian Mida Reza, yang berjudul *Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Upa-upa di Desa Sei Salak Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu*, dalam karya ini bertujuan mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang tradisi upa-upa dan bagaimana pelaksanaannya.⁶⁰ Sedangkan dalam penelitian saya ini bertujuan untuk mengetahui presepsi dan Praktek Masyarakat Simangambat Jae Terhadap tradisi *Mangupa-upa* dalam resepsi pernikahan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Mangupa-upa dalam pernikahan.
6. Penelitian Dina Lili Handayani, yang berjudul *Makna Simbolik Tradisi Mangupa-upa Masyarakat Mandailing Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar*, dalam karya ini fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah apa makna simbolik dalam tradisi mangupa-upa.⁶¹ Sedangkan

⁵⁹ Aulia Hafiz Attamimi Hasibuan, *Proses Pelaksanaan Mangupa Pernikahan di Desa Aek Nabara Tonga Aek Nabara Barumun Padang Lawas Sumatera Utara*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 4 Oktober 2019).

⁶⁰ Mida Reza *Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Upa-upa di Desa Sei Salak Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu*, (Pekanbaru, UIN Suska Riau, 26 Juni 2023).

⁶¹ Dina Lili Handayani *Makna Simbolik Tradisi Mangupa-upa Masyarakat Mandailing Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar*, (Pekambaru, UIN Suska Riau, 22 Februari 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam penelitian saya ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan Praktek Masyarakat Simangambat Jae Terhadap tradisi *Mangupa-upa* dalam resepsi pernikahan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Mangupa-upa dalam pernikahan.

7. Penelitian dari Iri Hamzah. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam judul *Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak dalam Menurut Hukum Adat dan UU Nomor 1 tahun 1974; Studi Kasus di Tanah Nasional Bukit 12 Jambi* Pelaksanaan pernikahan adat anak suku dalam di Tanam Nasional Bukit 12 Jambi memiliki perbedaan, dimana perbedaan pernikahan mereka dengan konsep yang tertera di dalam UU nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang tidak beragama dan keyakinan mereka bukan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mereka saat ini masih meyakini dewa-dewa dan roh (aminisme), selain itu peneliti juga menemukan perbedaan umur dalam menikah di mana umur perempuan lebih tua daripada laki-laki walaupun tidak di semua tempat demikian, Terdapat perbedaan konsep wali dalam pernikahan, yaitu di mana yang menjadi wali mereka adalah dukun mereka dan pernikahan mereka sama sekali tidak pernah dicatat dalam kantor catatan sipil dalam hal ini melalui KUA dan perkawinan mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan konsep perkawinan yang tertera di dalam UU


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur oleh Negara.⁶² Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kajian perkawinan yang menggunakan tradisi mangupa-upa yakni sebuah ritual atau pelaksanaan adat yang tidak lari dari syari'at sebab perkawinan yang berlangsung menggunakan *upah-upah* ialah kata-kata nasihat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Iri Hamzah *Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak dalam Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 7 Maret 2012).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum Islam yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh langsung dari responden antara lain; tokoh Adat Simangambat Jae, masyarakat Desa Simangambat Jae, ustadz Desa Simangambat Jae. Lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul diatas, maka penelitian ini dilakukan di Desa Simangambat Jae. Alasan pemilihan lokasi ini karena lokasi tersebut adalah Lokasi tempat tinggal penulis. Sehingga tidak menyulitkan untuk menjangkau dan mengumpulkan data. Sementara alasan lain karena tradisi Mangupa-upa tetap dilestarikan sampai saat ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah tokoh agama Desa Simangambat Jae, tokoh adat, tokoh masyarakat Desa Simangambat Jae dan pelaksana tradisi *Mangupa-upa*, Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah tradisi Mangupa-upa dalam resepsi pernikahan di Desa Simangambat Jae.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁶³ Populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 30 orang yang terdiri dari pengantin yang melaksanakan Mangupa-upu, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.⁶⁴ Sedangkan untuk sampel penelitian ini berjumlah 10 orang.

E. Sumber data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, baik melalui observasi, dan wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶⁵ Sumber data peneliti adalah masyarakat Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 118

⁶⁴ *Ibid* 119

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data Skunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi (Pengamatan), metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

2. Interview

Interview (Wawancara), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.⁶⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁶⁷

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka, yaitu dengan menghimpun informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya.

⁶⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138

⁶⁷ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.125

G. Analisis Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Teknik Penulisan

Untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode:

1. Induktif

Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pengertian kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.

2. Deskriptif

Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang teori pernikahan yaitu: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. *'urf* yang meliputi: pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, kedudukan *'urf* sebagai sumber istimbath hukum, syarat *'urf* sebagai landasan hukum islam. *Mangupa-upa* yang meliputi: pengertian *mangupa-upa*, tujuan *mangupa-upa*.

BAB III : METODE PENELITIAN


Pada Bab Ini Penulis Menjelaskan Tentang Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, teknik penulisan dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi *mangupa-upa* dalam resepsi pernikahan adat batak angkola di desa simangambat jae kec. Simangambat kab. Padang lawas utara.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan terakhir dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis paparkan berdasarkan penelitian lapangan terhadap tradisi *Mangupa-upa* dalam resepsi pernikahan adat batak Angkola di Desa Simangambat Jae. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi masyarakat terhadap tradisi *Mangupa-upa* dalam resepsi pernikahan adat batak Angkola Desa Simangambat Jae, mereka menganggap memakai tradisi ini sebagai wadah melestarikan budaya yang dilakukan secara turun temurun yang dipercaya mempunyai makna tertentu dan memperkuat hubungan antara keluarga yang melakukannya. Akan tetapi tokoh agama berbeda pendapat dalam melihat tradisi *Mangupa-upa* ini, yang mana tokoh agama yang pertama yakni bapak R. Pelita Hasibuan berpendapat bahwa *Mangupa-upa* ini perbuatan yang sia-sia, karena tanpa adanya kepala kerbau kita bisa berdoa langsung kepada tuhan, dikhawatirkan bisa menjadi syirik karena kurangnya ilmu agama masyarakat. Berbeda dengan pendapat bapak Rijal Hasibuan beliau mengatakan bahwa *Mangupa-upa* ini tidak ada yang melenceng, karena kepala hewan yang digunakan dalam acara *Mangupa-upa* adalah hewan halal dan disembelih secara halal, dihidangkannya kepala kerbau didalam acara tersebut bukan untuk disembah melaikan hanya sebagi formalitas saja.



2. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Mangupa-upa seutuhnya tidak bertentangan dengan agama Islam karena tidak ada hal-hal haram di dalamnya, sedangkan cara pangupa ini pun hanya memanggil tondi (semangat) bukan roh-roh yang mati, adapun yang diupa dapat percaya diri dimana tondi itu sudah kembali melihat dengan badan dan mendapat ridha dari Allah SWT. Terlebih-lebih bahan-bahan yang digunakan masyarakat Muslim Desa Simangambat Jae induri (penampi) dan daun pisang yang diambil dari ujung daunnya, dan kain ulos. Begitu juga, pengisiannya adalah pulut, daging kerbau atau kambing dan kepala kerbau atau kepala kambing menurut besarnya adat yang akan diupah.


B. Saran

1. Masyarakat diharapkan dapat terus menjaga dan melestarikan tradisi *mangupa-upa* sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai. Namun, pelaksanaan tradisi tersebut harus dilakukan dengan pemahaman yang bijak mengenai prinsip-prinsip Hukum Islam. Misalnya, masyarakat perlu memahami bahwa tujuan dari setiap tradisi haruslah untuk kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menghindari unsur-unsur yang bisa mengarah pada penyimpangan tauhid atau syirik.
2. Sebagai tradisi yang melibatkan keluarga dan komunitas, sebaiknya ada pembimbing dari pihak agama dalam setiap acara *mangupa-upa*, guna memastikan agar pelaksanaan tradisi tersebut tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam, misalnya dengan menekankan aspek sosial dan kemanusiaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari acara tersebut, tanpa adanya unsur yang tidak sesuai dengan ajaran agama.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Aspandi, "PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam", Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol 5, No 1, 2017.
- Al-Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Al-Hari, Masykur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, cet-1, 2008.
- Arifandi, Firman, *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, Rumah Fiqih Publishing, Setiabudi Jakarta Selatan, 2018.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azhi, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, Jakarta: Raja wali pers, 2016.
- Bushar, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet.V Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005.
- F., Barth, *Kelompok Etnis Dan Batasannya*. Terj Nining I. Soesilo Jakarta: UI Prees, 1988.
- Faizah, Siti, "*Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri*", ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1, No 1, 2014.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Cet. 1: Jakarta: Logos, 1996.
- Idris, Mohd Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002.
- Laif, Adri dkk, *Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI, Vol.08, No.02, Mei 2021.
- Masum, Muhammad Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* Jombang, 2008.
- Maolana, Wildan, "*Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)*", ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol 12, No 1, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mukhsin, M Karya, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam”, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 1, 2020.
- Nor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rejeki, Suci Sri, *Pesan Dakwah Pada Upacara Adat Mangupa-Upa Pernikahan Di Desa Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabang Barat*, Semarang, 2022.
- Romli, Dewani, *Fiqh Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009.
- Romli, Eka Sakti Habibullah, Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.06, No.2 Oktober 2018.
- Salahuddin, Ahmad Handout, *Antropologi Agama*, pertemuan minggu ke enam, Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sianipar, Bagarna, *Horas, dari Batak Untuk Indonesia*, Jalkarta: Rumah Indonesia, 2013.
- Siregar, Arriyono dan Aminuddin. *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985
- Sucipto, “*urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”. 2015.
- Suarto, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta : Depublish, 2018.
- Suhunan, Hamzah, *Diktat Hukum Adat*, Medan : Fakultas Hukum USU, 1960.
- Sulaiman, Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Suggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan UU perkawinan* Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Premada Media Grup, 2007
- Tanjung, Muhammad Yusril Dhiauddin, *Metode Al-'urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam*, *Journal Smart Law*, Vol. 2, No. 2 Maret, 2024.



Tuasikal, Muhammad Abduh, *Kaedah Fikih (23)*: Merujuk pada „Urf, dalam <https://rumaysho.com/21844-kaedah-fikih-23-merujuk-pada-urf.html>, diakses pada tanggal 25 November 2023


Zen, Nurhayati, *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2015.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



© Hal

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANGUPA-
DALAM RESEPSI PERNIKAHAN ADAT BATAK ANGKOLA DI DESA
MANGAMBAT JAE KEC. SIMANGAMBAT KAB. PADANG LAWAS UTARA** yang

Nama : M. Ibnu Raja Amas Hasibuan

Nim : 12020113778

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Tanggal : Senin, 13 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua : **Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris : **Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH**

Penguji I : **H. M. Abd. Almaktsur, M.A**

Penguji II : **Ahmad Faazi, S. H.I, MA**

Mengetahui:
Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

- Hal-Catatan** dan **Hal-Catatan** oleh :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dosen Pembimbing


Tanggal Uji Turnitin

Hasil Uji Turnitin

- : M. Ibnu Raja Amas Hasibuan
- : 12020113778
- : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mangupa-upa* dalam Resepsi Pernikahan Adat Batak Angkola di Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara
- : 1. Kemas Muhammad Gemilang, MH
2. Marzuki, S. Ag, MA
- : 1 Januari 2025
- : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 24%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2 Januari 2025
Ketua Prodi,


Ahmad Mas'ari, SH.I, MA, Hk
NIP : 198406192015031002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 159 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email. fasih@uin-suska.ac.id



UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3152/2024

Pekanbaru, 08 Maret 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sifat : Penting

Lamp. : -

Isi : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Kemas Muhammad Gemilang, MII (Pemb I Materi)
2. Marzuki, S.Ag., MA (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	M. IBNU RAJA AMAS HASIBUAN
NIM	12020113778
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangupa-Upa Dalam Resepsi Pernikahan Adat Batak Angkola di Desa Simangambat Jae kec. Simangambat kab. Padang lawas utara
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (08 Maret 2024 – 08 September 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19680530 199303 2 001
 Wakil Dekan I

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآاية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor :
 Tanggal :
 Jumlah :
 Hal :

: Un.04/F.I/PP.00.9/3961/2024
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 04 April 2024

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. IBNU RAJA AMAS HASIBUAN
 NIM : 12020113778
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat
 Kab. Padang Lawas Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangupa-Upa dalam Resepsi Pernikahan Adat
 Batak Angkola di Desa Simangambat Jae Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zukri, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilakukan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/11/PP.01.1/3152/2024

Pekanbaru,08 Maret 2024

Penting
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Kemas Muhammad Gemilang, MH (Pemb I Materi)

2. Marzuki, S.Ag., MA (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	M. IBNU RAJA AMAS HASIBUAN
NIM	12020113778
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangupa-Upa Dalam Resepsi Pernikahan Adat Batak Angkola di Desa Simangambat Jae kec. Simangambat kab. Padang lawas utara
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (08 Maret 2024 – 08 September 2024)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Pt. Wakil Dekan I

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

NIP. 19630530 199303 2 001



Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

2. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/65279
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F/PP.00.9/3961/2024 Tanggal 4 April 2024.** dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **M. IBNU RAJA AMAS HASIBUAN**
- 2. NIM / KTP : **12020113778**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANGUPA-UPA DALAM RESEPSI PERNIKAHAN ADAT BATAK ANGKOLA DI DESA SIMANGAMBAT JAE KEC. SIMANGAMABAT KAB. PADANG LAWAS UTARA**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA SIMANGAMBAT JAE KEC. SIMANGAMABAT KAB. PADANG LAWAS UTARA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Mei 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Utara
- 3. Gubernur Sumatera Utara di Medan
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilhami oleh **UIN Suska Riau** **State Islamic University of Sumatra Utara** **UIN Sunan Syarif Kasim Riau**

UIN SUSKA RIAU